



REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2015-2019

**PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 3,5 PALEMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Review Rencana Startegis (Renstra) Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2015 – 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Pengadilan Tinggi Palembang merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang dalam jangka waktu selama lima tahun.

Renstra Pengadilan Tinggi Palembang 2015 – 2019 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Palembang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015 – 2019.

Akhir kata kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsi pikiran dalam menyusun renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Palembang.

Mengetahui,
KETUA
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

dto

Dr. NOMMY HT SIAHAAN, SH., MH
HAKIM UTAMA

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

dto

H.M. RAMLI, SH., MH
NIP. 195409221985121002

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kondidi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
A. Visi	6
B. Misi	6
C. Tujuan dan Sasaran Strategi	7
D. Indikator Kinerja Utama	9
E. Program dan Kegiatan.....	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
Arah Kebijakan dan Strategi.....	13
BAB IV PENUTUP	
Penutup	15

LAMPIRAN :

1. Matrik Review Renstra Pengadilan Tinggi Palembang 2015 – 2019
2. Matrik Pendanaan

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Palembang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI yang membawahi 9 (sembilan) pengadilan negeri di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan meliputi Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Kayu Agung, Pengadilan Negeri Sekayu, Pengadilan Negeri Muara Enim, Pengadilan Negeri Batu Raja, Pengadilan Negeri Lahat, Pengadilan Negeri Lahat, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Pengadilan Negeri Prabumulih dan Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Pengadilan Tinggi Palembang dan seluruh satuan kerja di bawahnya melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang mencakup :

- Bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata ditingkat banding.
- Bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya.
- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
- Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas dan wewenang lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.
- Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama.

Pada tahun 2014, jumlah pegawai di wilayah Pengadilan Tinggi Palembang 449 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel :

JUMLAH PEGAWAI PERADILAN UMUM SE SUMATERA SELATAN TAHUN 2015

Instansi	KPT/ KPN	WKPT/ WKPN	Hakim	Pan/Se s	Wapan	Wases	Panmud	Kepala Sub / Urusan	PP	Staf/ JS
PT Palembang	1	1	20	1	1	1	4	3	20	25
PN Palembang	1	1	38	1	1	1	3	2	30	31
PN Lubuk Linggau	1	-	12	1	1	1	3	3	3	13
PN Kayu Agung	1	1	10	1	1	1	3	3	4	11
PN Sekayu	1	1	9	1	1	1	3	3	7	12
PN Muara Enim	1	1	6	1	1	1	3	3	5	12
PN Baturaja	1	-	8	1	1	1	3	3	7	15
PN Lahat	1	1	4	1	1	1	3	3	4	6
PN Prabumulih	1	1	6	1	1	-	3	3	4	8
PN Pagaralam	1	1	7	1	1	-	3	2	1	6
TOTAL	10 orang	8 orang	120 Orang	10 Orang	10 Orang	8 Orang	31 Orang	28 Orang	85 Orang	139 Orang

Keterangan :

1. Jumlah Hakim Ad-hoc PT Palembang = 2 orang
2. Jumlah Hakim Ad-Hoc PN Palembang = 10 orang

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang dipengaruhi oleh faktor internal organisasi artinya kekuatan atau kelemahan sumber daya internal akan menentukan tinggi rendahnya kinerja Pengadilan Tinggi Palembang :

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategis dalam mencapai visi dan misi.

Kekuatan Pengadilan Tinggi Palembang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Kawal depan Mahkamah Agung RI di wilayah provinsi Sumatera Selatan.
2. Pengadilan Tinggi Palembang merupakan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Transparansi penyelenggaraan fungsi peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi
4. Memiliki kode etik perilaku hakim dan panitera pengganti serta kode etik PNS Mahkamah Agung RI.
5. Memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara tingkat banding di wilayah Sumatera Selatan.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor dari dalam organisasi yang bersifat negatif yang menghambat organisasi mencapai visi dan misi.

Kelemahan Pengadilan Tinggi Palembang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Belum ada mekanisme evaluasi yang mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan.
2. Sumber Daya yang kurang memadai karena rekrutmen pegawai yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan.
3. Anggaran yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

Adapun peluang dan tantangan terdapat di external organisasi Pengadilan Tinggi Palembang dapat diterangkan sebagai berikut :

A. Peluang (Opportunity)

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif yang membantu organisasi mencapai visi dan misi.

1. adanya cetak biru Mahkamah Agung RI untuk menetapkan arah 25 tahun ke depan.
2. Adanya SK I-144/KMA/I/2011 tentang pelayanan informasi pengadilan.
3. Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
4. Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan negeri dalam wilayah Sumatera Selatan.

B. Tantangan (Treathning)

Tantangan adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi

1. Masih ada pencari keadilan yang selalu berusaha untuk mempengaruhi independensi hakim.
2. Belum adanya suatu alat metode pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
3. Banyak informasi di dunia maya yang dapat mempengaruhi independensi hakim.
4. Anggaran yang diberikan untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pencapaian misi disadari akan sangat tergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil analisis lingkungan eksternal dan internal baik yang menguntungkan maupun merugikan Pengadilan Tinggi Palembang. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan perhitungan nilai urgensi, nilai dukungan dan nilai keterkaitan, posisi Pengadilan Tinggi Palembang berada pada kuadran I atau posisi SO (strength – opportunity) yang berarti bahwa kekuatan/potensi Pengadilan Tinggi Palembang lebih besar dibanding dengan ancaman. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Palembang harus menerapkan strategi mengoptimalkan kekuatan untuk meraih peluang sebaik-baiknya.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Palembang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Palembang untuk mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Palembang merupakan gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan seluruh sumber daya manusia Pengadilan Tinggi Palembang dapat melakukan tugas dan fungsi pokoknya secara efektif. Penetapan visi Pengadilan Tinggi Palembang tersebut mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG YANG AGUNG”

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan demikian ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Palembang. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau semua sistem layanan badan peradilan
3. Mewujudkan aparatur peradilan yang berintegritas dan akuntabel

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang kehendak dicapai Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Peningkatan Kualitas pengawasan
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel di bawah ini:

IKU PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1	Peningkatan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Pidana, Perdata, tipikor) b. Persentase perkara yang diselesaikan (Pidana, Perdata, tipikor) c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan (Pidana, Perdata, tipikor)
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan kembali (PK)
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
5	Peningkatan kualitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan external yang ditindaklanjuti
6	Peningkatan kwalitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus eksaminasi putusan

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran selama kurun waktu 2015 – 2019 adalah :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan penyelesaian perkara adalah :

- Penyelesaian sisa perkara pidana, perdata dan tipikor
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor
- Penyelesaian perkara pidana, perdata dan tipikor dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah :

- Penelitian kelengkapan berkas dan proses pemberkasan secara cepat
- Penyampaian berkas perkara banding secara lengkap
- Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang lengkap dan tepat waktu

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah :

- Pelaksanaan Bimtek/workshop teknis yudisial

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung RI

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung RI dibuat untuk mencapai sasaran strategis :

1. Peningkatan kualitas pengawasan

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pengawasan

adalah :

- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat
- Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya

manusia adalah :

- Pelaksanaan bimtek/work shop teknis non yudisial
- Mempromosikan hakim untuk mengikuti fit and proper test dalam rangka jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri
- Melaksanakan eksaminasi/terst bagi hakim yang memenuhi syarat jadi hakim tinggi.

3. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan akseptabilitas

masyarakat terhadap peradilan adalah :

- Publikasi perkara yang telah diselesaikan dalam waktu satu hari sejak perkara tersebut putus (one day publish)
 - Selalu melakukan input perkara melalui CTS
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Palembang.

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas adalah :

- Peningkatan penyelesaian perkara
- Pengembangan sistem informasi untuk peningkatan pelayanan publik
- Peningkatan kualitas pengawasan
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Palembang menetapkan arah dan kebijakan strategi sebagai berikut :

I. Meningkatkan kualitas kinerja sumber daya aparatur Pengadilan Tinggi Palembang

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan meningkatkan kualitas kinerja sumber daya aparatur Pengadilan Tinggi Palembang :

- Meningkatkan kualitas putusan hakim
- Mempercepat penyelesaian perkara
- Menguasai dan menerapkan standar operasional pekerjaan (SOP) sesuai bidang masing-masing
- Pengawasan yang berkualitas (bersinambung dengan taat asas)
- Menerapkan reward dan punishment untuk mengontrol kinerja
- Dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja
- Pembinaan guna mengefektifkan kinerja yang baik.

II. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
- Pengembangan sistem informasi perkara.

BAB IV PENUTUP

Review Rencana strategis Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2015 – 2019 adalah dokumen yang menjadi panduan Pengadilan Tinggi Palembang dalam merespon tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Rencana strategis ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, yang diharapkan mampu membawa Pengadilan Tinggi Palembang ke arah pencapaian visi dan misinya secara efektif.

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Palembang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini pula, diharapkan dapat menuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Palembang dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN I :

REVIEW RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2015 – 2019

VISI : “MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG YANG AGUNG”

MISI :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Tujuan	Sasaran		Target					Kebijakan	Program	Target
		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019			
1	Terwujudnya peradilan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Pidana, Perdata, tipikor)	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	a. Penyelesaian sisa perkara (Pidana, Perdata, tipikor)
			b. Persentase perkara yang diselesaikan (Pidana, Perdata, tipikor)	95%	95%	95%	95%	97%			b. Pnyelesaian perkara (Pidana, Perdata, tipikor)
			c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksinmal 3 bulan (Pidana, Perdata, tipikor)	95%	96%	97%	98%	99%			c. Penyelesaian perkara dalam jangka waktu paling lama 6 bulan (Pidana, Perdata, tipikor)
		Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Kasasi - PK	85% 80%	95% 95%	95% 95%	95% 95%	95% 95%			
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	a. Penyampaian berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

			diregister dan siap didistribusikan ke majelis								b. Register didistribusikan ke majelis secara tepat waktu
			c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%	100%	100%			
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau peradilan	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	Pengembangan sistem informasi	peningkatan sarana dan prasarana aparat peradilan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI	1. Publikasi perkara yang telah diselesaikan dalam waktu satu hari sejak perkara putus 2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelola data
3	Mewujudkan aparat peradilan yang berintegritas dan akuntabel	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	95%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas pengawasan	dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI	1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas 2. Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan external secara berkualitas
			b. Persentase temuan hasil pemeriksaan external yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%			
		Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang menyelesaikan / lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas SDM	peningkatan sarana dan prasarana aparat peradilan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI	1. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat dan bimtek teknis 2. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat dan bimtek non teknis 3. Melaksanakan fit and proper test dalam rangka promosi
b. Persentase pegawai yang menyelesaikan / lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%						
c. persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	100%	100%	100%	100%	100%						

LAMPIRAN II :**MATRIK PENDANAAN 2015 – 2019**

No	Program	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp. 242.705.000	Rp. 242.705.000	Rp. 242.705.000	Rp. 242.705.000	Rp. 242.705.000
2	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI	Rp. 18.380.962.000	Rp. 18.380.962.000	Rp. 18.380.962.000	Rp. 18.380.962.000	Rp. 18.380.962.000
3	Pengadaan sarana dan prasarana aparaturnya peradilan	-	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000